



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 38 TAHUN 2016**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460) ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan di bidang Kelautan Dan Perikanan;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/PERMENTN/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
27. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Setdakab.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Sekdakab.
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Setwan.
15. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Sekwan.
16. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah pelaksana urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
17. Badan Daerah adalah unsur penunjang tugas Bupati.
18. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya pimpinan Inspektorat disebut Inspektur.
19. Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Serdang Bedagai.
20. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

21. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati sesuai bidang keahliannya di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
23. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterampilan personil akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
25. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk perangkat daerah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan ;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Dinas Ketahanan Pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 17. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 18. Dinas Pertanian;
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- e. Badan Daerah yang terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, yaitu:
 - a. asisten pemerintahan umum;
 - b. asisten perekonomian, pembangunan dan sosial;
 - c. asisten administrasi umum.
- (2) Setiap Asisten masing-masing terdiri dari bagian-bagian, yaitu:
 - a. asisten pemerintahan umum, terdiri dari :
 - 1) bagian pemerintahan;
 - 2) bagian hukum;
 - b. asisten perekonomian, pembangunan dan sosial, terdiri dari :
 - 1) bagian perekonomian dan pembangunan;
 - 2) bagian layanan pengadaan barang/jasa;
 - 3) bagian kesejahteraan rakyat;
 - c. asisten administrasi umum, terdiri dari :
 - 1) bagian umum;
 - 2) bagian keuangan;
 - 3) bagian organisasi;
- (3) Masing-masing Bagian terdiri dari :
 - a. bagian pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) subbagian pemerintahan umum;
 - 2) subbagian otonomi daerah;
 - 3) subbagian kerjasama dan perbatasan.

- b. bagian hukum, terdiri dari :
 - 1) subbagian perundang-undangan;
 - 2) subbagian dokumentasi dan penyuluhan hukum.
 - 3) subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusia;
- c. bagian perekonomian dan pembangunan, terdiri dari :
 - 1) subbagian perekonomian;
 - 2) subbagian pembangunan;
 - 3) subbagian pengembangan potensi daerah.
- d. bagian layanan pengadaan barang / jasa , terdiri dari :
 - 1) subbagian perencanaan dan pembinaan;
 - 2) subbagian pengadaan;
 - 3) subbagian evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa.
- e. bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari :
 - 1) subbagian administrasi kesejahteraan rakyat;
 - 2) subbagian agama dan urusan haji;
 - 3) subbagian pelayanan dasar.
- f. bagian umum, terdiri dari :
 - 1) subbagian tata usaha dan protokol;
 - 2) subbagian peralatan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - 3) subbagian perawatan dan pemeliharaan.
- g. bagian keuangan, terdiri dari :
 - 1) subbagian anggaran sekretariat;
 - 2) subbagian pembukuan dan verifikasi sekretariat;
 - 3) subbagian perbendaharaan sekretariat.
- h. bagian organisasi, terdiri dari :
 - 1) subbagian kelembagaan dan tatalaksana;
 - 2) subbagian akuntabilitas kinerja;
 - 3) subbagian analisa jabatan.

Pasal 5

- (1) Rincian tugas dan fungsi jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan konsep penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penyelenggaraan pelayanan di bidang umum, risalah dan penataan persidangan, keuangan serta hubungan masyarakat, protokoler dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan bidang umum, risalah dan penataan persidangan, keuangan serta hubungan masyarakat, protokoler dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi rapat – rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan kelompok pakar / tim pakar yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pemberian masukan yang perlu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 7

(1) Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :

- a. sekretaris DPRD;
- b. bagian umum, terdiri dari :
 1. subbagian tata usaha dan kearsipan;
 2. subbagian perlengkapan dan perawatan;
 3. subbagian kepegawaian dan rumah tangga.
- c. bagian persidangan, risalah dan perundang-undangan, terdiri dari :
 1. subbagian rapat dan persidangan
 2. subbagian risalah dan pelaporan;
 3. subbagian hukum dan perundang-undangan.
- d. bagian keuangan, terdiri dari :
 1. subbagian perencanaan program dan akuntabilitas;
 2. subbagian perbendaharaan;
 3. subbagian pembukuan dan verifikasi.
- e. bagian hubungan masyarakat dan protokoler, terdiri dari :
 1. subbagian informasi, komunikasi dan pemberitaan;
 2. subbagian hubungan masyarakat dan keamanan;
 3. subbagian protokoler dan dokumentasi.
- f. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 8

- (1) Rincian tugas dan fungsi Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli sebanyak (3) tiga orang yang menangani 3 (tiga) bidang yaitu:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan; serta
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Rincian tugas dan fungsi serta pembidangan / nomenklatur Staf Ahli Bupati akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dengan ketentuan di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI INSPEKTORAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

1. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Serdang Bedagai, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
 - b. perencanaan program pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, penilaian tugas pengawasan dan evaluasi hasil pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pengusutan terhadap indikasi tindak penyimpangan;
 - e. fasilitasi pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 11

- (1) Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat;
 - c. inspektur pembantu wilayah I;
 - d. inspektur pembantu wilayah II;
 - e. inspektur pembantu wilayah III;
 - f. inspektur pembantu wilayah IV;
 - g. kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian perencanaan;
 - b. subbagian evaluasi dan pelaporan;

c. subbagian administrasi dan umum.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lainnya.

BAB VII DINAS DAERAH

Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan
 - b. pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan pemberian perizinan lembaga pendidikan formal dan non formal sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pendidikan
 - d. pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal;
 - d. bidang pembinaan SD;
 - e. bidang pembinaan SMP;
 - f. bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. satuan pendidikan;
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. subbagian perencanaan program dan akuntabilitas;
 - b. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 - a. seksi kurikulum dan penilaian ;
 - b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari:
 - a. seksi kurikulum dan penilaian ;
 - b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. seksi didik dan pembangunan karakter.
- (5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari:
 - a. seksi kurikulum dan penilaian;
 - b. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - c. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
- (6) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) terdiri dari:
 - a. seksi PTK PAUD dan pendidikan non formal ;
 - b. seksi PTK SD;
 - c. seksi PTK SMP.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 14

- (1) Dinas kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - b. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati di bidang kesehatan.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 15

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang kesehatan masyarakat;
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. bidang pelayanan kesehatan; dan
 - f. bidang sumber daya kesehatan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);

- h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. subbagian perencanaan program dan akuntabilitas.
 - (3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, promosi dan pemberdayaan masyarakat
 - (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - a. seksi surveilans dan imunisasi;
 - b. seksi pencegahan dan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - (5) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. seksi pelayanan kesehatan primer;
 - b. seksi pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional.
 - (6) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - a. seksi sumber daya manusia kesehatan;
 - b. seksi kefarmasian, alat dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Bagian Ketiga
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dalam pembangunan yang berkaitan dengan bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase, penataan ruang dan bangunan serta jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan yang berkaitan dengan bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase, penataan ruang dan bangunan serta jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, drainase, penataan ruang dan bangunan serta jasa konstruksi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang bina marga;
 - d. bidang pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
 - e. bidang perencanaan dan pelaporan;
 - f. bidang penataan ruang dan bangunan;
 - g. bidang jasa konstruksi dan kelembagaan;
 - h. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan;
 - c. subbagian peralatan dan perlengkapan.
- (3) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
 - c. seksi pembangunan dan pemeliharaan drainase.
- (4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. seksi pengelolaan sumber daya air;
 - b. seksi pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - c. seksi penanganan pasca banjir.
- (5) Bidang Perencanaan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. seksi perencanaan;
 - b. seksi pelaporan;
 - c. seksi monitoring dan evaluasi.
- (6) Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, terdiri dari:
 - a. seksi perencanaan tata ruang;
 - b. seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - c. seksi tata bangunan dan pemeliharaan bangunan.
- (7) Bidang Jasa Konstruksi dan Kelembagaan, terdiri dari:
 - a. seksi pembinaan jasa konstruksi;
 - b. seksi penguatan dan pemberdayaan kelembagaan;
 - c. seksi kerjasama pembangunan.

Bagian Keempat
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 18

- (1) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang pertanahan, menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian,

evaluasi, pembinaan dan pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan dan kawasan permukiman, serta penyediaan tanah pada tingkat kabupaten sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan, dan evaluasi penyediaan rumah umum;
 - pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah swadaya;
 - pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
 - perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pembangunan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang di tetapkan.
 - pelaksanaan administrasi dinas perumahan dan kawasan permukiman;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati bersama dengan kementerian teknis.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
- kepala dinas;
 - sekretariat;
 - bidang perumahan;
 - bidang kawasan permukiman;
 - bidang pertanahan.
 - unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
 - subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Bidang Perumahan, terdiri dari :
- seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
 - seksi pengawasan dan pengevaluasi perumahan;
 - seksi sarana dan prasarana perumahan.
- (4) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- seksi penataan dan peningkatan kualitas permukiman;
 - seksi pendataan dan pencegahan permukiman kumuh;
 - seksi penyehatan lingkungan dan penyediaan air minum.
- (5) Bidang Pertanahan, terdiri dari :
- Seksi penyediaan tanah;
 - seksi penyelesaian sengketa tanah;
 - seksi penataan tanah.

Bagian Kelima
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 20

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati Menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan satuan polisi pamong praja dan sub urusan pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan dan pelaksanaan program pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan pemadam kebakaran;
 2. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sub urusan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat kepolisian, aparat perangkat daerah, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau aparat lainnya.
 5. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk dapat mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
 6. pemberdayaan sumber daya manusia anggota satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dalam peningkatan disiplin dan profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing.
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 21

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. kepala satuan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. bidang penegakan peraturan daerah;
 - e. bidang kebakaran dan penyelamatan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
 - b. subbagian umum dan kepegawaian
- (3) Bidang ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari:
 - a. seksi operasi dan pengendalian;
 - b. seksi perlindungan masyarakat;

- c. seksi ketertiban umum.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. seksi penegakan;
 - b. seksi hubungan antar lembaga;
 - c. seksi bimbingan dan penyuluhan.
- (5) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - a. seksi pencegahan;
 - b. seksi pemadam dan penyelamatan;
 - c. seksi sarana dan prasarana.

Bagian Keenam DINAS SOSIAL

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 22

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
 - b. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. penetapan standar rehabilitasi sosial;
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 23

- (1) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - d. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
 - b. subbagian umum dan kepegawaian

- (3) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. seksi rehabilitasi sosial;
 - b. seksi jaminan sosial keluarga;
 - c. seksi perlindungan sosial korban bencana.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - a. seksi identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - b. seksi pendamping, bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
 - c. seksi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial.

Bagian Ketujuh
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 24

- (1) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro; dan
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:

- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pembinaan pelatihan dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - e. bidang koperasi dan usaha mikro.;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
- a. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
 - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- a. seksi pelatihan dan produktivitas;
 - b. seksi penempatan tenaga kerja;
 - c. seksi perluasan kesempatan kerja.
- (4) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terdiri dari:
- a. seksi persyaratan kerja dan pengupahan;
 - b. seksi jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (5) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
- a. seksi kelembagaan dan pengawasan;
 - b. seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - c. seksi pemberdayaan usaha mikro.

Bagian Kedelapan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 26

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang meliputi Bina Pemerintahan Desa , Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan kawasan Perdesaan, bidang Kelembagaan, sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi kepada seluruh unsur organisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, katata usahaan, kepegawaian, keuangan , anggaran, sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa serta Perencanaan Program ;
 - d. perumusan, penyiapan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bina pemerintahan desa;
 - e. perumusan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dan ekonomi perdesaan ;

- f. perumusan, penyiapan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan dasar kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. perumusan, penyiapan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan usaha ekonomi masyarakat ketahanan masyarakat, sarana dan prasarana desa ;
- h. perumusan, penyiapan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- i. perencanaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dinas-dinas atau badan organisasi lain;
- j. pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian untuk penyusunan pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- k. evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati , Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. pemberian masukan yang perlu kepada Bupati , Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati , Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 27

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pemerintahan desa;
 - d. bidang kelembagaan, sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. bidang usaha ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Pemerintaan Desa terdiri dari :
 - a. seksi pengembangan kapasitas aparatur desa dan bpd ;
 - b. seksi keuangan dan asset desa;
 - c. seksi penataan desa dan administrasi pemerintahan desa.
- (4) Bidang Kelembagaan, Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. seksi pelayanan dasar dan pkk ;
 - b. seksi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa dan gotong royong ;
 - c. seksi kelembagaan masyarakat desa dan sosial.
- (5) Bidang usaha ekonomi desa dan pembangunan kawasan perdesaan, terdiri dari :
 - a. seksi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. seksi potensi desa dan teknologi tepat guna ;

- c. seksi pembangunan kawasan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kesembilan
DINAS KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketahanan pangan.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 29

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan , terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. bidang penyuluhan;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 - a. seksi ketersediaan pangan;

- b. seksi distribusi pangan;
 - c. seksi kewaspadaan pangan.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
- a. seksi konsumsi pangan;
 - b. seksi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. seksi keamanan pangan.
- (5) Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
- a. seksi Kelembagaan;
 - b. seksi Ketenagaan;
 - c. seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.

Bagian Kesepuluh DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 30

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah b3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan urusan ketatalaksanaan dinas.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 31

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang penataan dan penataan PPLH;
 - d. bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
 - e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, akuntabilitas dan keuangan.
- (3) Bidang Penataan dan Penataan PPLH, terdiri dari:
 - a. seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
 - b. seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;

- c. seksi penegakan hukum lingkungan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
- a. seksi pengelolaan sampah;
 - b. seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. seksi limbah b3;
- (5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. seksi pencemaran lingkungan;
 - b. seksi kerusakan lingkungan;
 - c. seksi pemeliharaan lingkungan hidup

Bagian Kesebelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 32

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan daerah;
 - d. pengelolaan urusan asn;
 - e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - j. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
 - k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
 - n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 33

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. bidang pelayanan pencatatan sipil;
 - e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD) ;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. subbagian perencanaan program dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. seksi identitas penduduk;
 - b. seksi pindah datang penduduk;
 - c. seksi pendataan penduduk.
- (4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. seksi kelahiran;
 - b. seksi perkawinan dan perceraian;
 - c. seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - a. seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
 - b. seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
 - c. seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
 - a. seksi kerjasama;
 - b. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - c. seksi inovasi pelayanan.

Bagian Kedua Belas
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 34

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Serdang Bedagai
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 35

- (1) Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - d. bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - f. bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. subbagian perencanaan program dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
- a. seksi advokasi dan penggerakan;
 - b. seksi penyuluhan dan pendayagunaan plkb;
 - c. seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
- b. seksi jaminan berkeluarga berencana;
 - c. seksi pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - d. seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri dari:
- a. seksi pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - b. seksi pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum;

- c. seksi pelebagaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi.
- (6) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari:
- a. seksi perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan;
 - b. seksi perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
 - c. seksi pemenuhan hak anak, data dan informasi anak.

Bagian Ketiga Belas
DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 36

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan, bidang lalu lintas perhubungan dan bidang keselamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan, bidang lalu lintas perhubungan dan bidang keselamatan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan;
 - e. pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas perhubungan.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 37

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang sarana dan prasarana perhubungan;
 - d. bidang lalu lintas perhubungan;
 - e. bidang keselamatan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Sekretariat terdiri dari:
- a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari:
- a. seksi angkutan;
 - b. seksi pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Bidang Lalu Lintas Perhubungan terdiri dari:
- a. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. seksi perparkiran.

- (6) Bidang keselamatan terdiri dari:
- seksi pengendalian dan operasional;
 - seksi bimbingan keselamatan.

Bagian Keempat Belas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1
Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kehumasan dan layanan informasi publik;
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan e-governmnet dalam hal infrastruktur dan teknologi, pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi serta layanan e-government;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan e-governmnet;
 - pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;
 - pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati Serdang Bedagai.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- kepala dinas;
 - sekretariat;
 - bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - bidang penyelenggaraan e-government;
 - kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
- subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik terdiri dari:
- seksi pemberitaan dan kemitraan media;
 - seksi dokumentasi dan publikasi;
 - seksi kehumasan, layanan informasi dan komunikasi publik.
- (4) bidang penyelenggaraan e-governement terdiri dari:
- seksi infrastruktur & teknologi;
 - seksi pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi
 - seksi layanan e-government

Bagian Kelima Belas
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 40

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di wilayah kabupaten serdang bedagai;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diberikan oleh bupati serdang bedagai.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 41

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang penanaman modal;
 - d. bidang kebijakan, pelaporan dan pengaduan;
 - e. bidang pelayanan perizinan;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. tim teknis;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
 - c. subbagian perencanaan program dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. seksi pengembangan iklim kerjasama dan promosi;
 - b. seksi pengendalian pelaksanaan;
 - c. seksi data dan sistem informasi

- (4) Bidang Kebijakan , Pelaporan dan Pengaduan, terdiri dari :
- seksi perencanaan kebijakan;
 - seksi pengawasan dan pelaporan;
 - seksi pengaduan dan informasi.

- (5) Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
- seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I;
 - seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II;
 - seksi pelayanan perizinan dan non perizinan III.

Bagian Keenam Belas
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 42

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
- kepala dinas;
 - sekretariat,
 - bidang kepemudaan dan olahraga;
 - bidang pariwisata;
 - bidang kebudayaan;
 - unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- subbagian umum dan kepegawaian;
 - subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
- seksi pemberdayaan pemuda;

- c. seksi peningkatan olahraga prestasi dan rekreasi; dan
 - d. seksi sarana prasarana dan kemitraan olahraga.
- (4) Bidang Pariwisata terdiri dari :
- a. seksi destinasi dan industri pariwisata;
 - b. seksi pemasaran pariwisata; dan
 - c. seksi pengembangan ekonomi kreatif.
- (5) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
- a. seksi cagar budaya dan permuseuman;
 - b. seksi tradisi dan kesenian; dan
 - c. seksi sejarah dan kepurbakalaan.

Bagian Ketujuh Belas DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 44

- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di kabupaten serdang bedagai, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya di kabupaten serdang bedagai, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usaha di Kabupaten Serdang Bedagai, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas kelautan perikanan kabupaten serdang bedagai.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh bupati serdang bedagai.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 45

- (1) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. kepala dinas ;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang sumber daya manusia dan pengelolaan hasil perikanan;
 - d. bidang perikanan tangkap;

- e. bidang perikanan budi daya;
 - f. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
- a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengelolaan Hasil Perikanan, terdiri dari:
- a. seksi pengembangan sdm dan informasi perikanan;
 - b. seksi kelembagaan perikanan;
 - c. seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari:
- d. seksi pengelolaan wilayah pesisir;
 - e. seksi pengembangan perikanan tangkap;
 - f. seksi pengembangan dan pengelolaan TPI.
- (5) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
- a. seksi kesehatan ikan dan pengelolaan lingkungan perairan;
 - b. seksi budidaya dan pengembangan produksi;
 - c. seksi perbenihan.

Bagian Kedelapan Belas DINAS PERTANIAN

Paragraf 1 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, serta perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pengembangan prasarana pertanian;
 - c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - e. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - g. pembinaan pengolahan hasil pertanian;
 - h. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - j. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertanian.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - d. bidang tanaman pangan / hortikultura;
 - e. bidang perkebunan;
 - f. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. subbagian perencanaan program dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - a. seksi lahan dan irigasi;
 - b. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. seksi pembiayaan dan investasi.
- (4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. seksi perbenihan dan perlindungan tanaman;
 - b. seksi produksi;
 - c. seksi pasca panen dan pengolahan hasil.
- (5) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - a. seksi perbenihan dan perlindungan;
 - b. seksi produksi dan pembinaan usaha;
 - c. seksi pasca panen dan pengolahan hasil.
- (6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. seksi perbibitan dan produksi
 - b. seksi kesehatan hewan;
 - c. seksi kesehatan masyarakat veteriner, dan pengolahan hasil peternakan.

Bagian Kesembilan Belas
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 48

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang perindustrian, perdagangan dan pasar.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 49

(2) Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Pasar;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Sekretariat, terdiri dari :

- a. subbagian perencanaan, keuangan dan akuntabilitas;
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

(4) Bidang Perindustrian, terdiri dari :

- a. seksi sarana dan prasarana industri;
- b. seksi pembinaan kerajinan daerah dan promosi;
- c. seksi pendaftaran dan pengawasan perindustrian.

(5) Bidang Perdagangan, terdiri dari :

- a. seksi perizinan dan pengembangan perdagangan;
- b. seksi stabilisasi perdagangan;
- c. seksi pengawasan perdagangan.

(6) Bidang Pasar, terdiri dari :

- a. seksi pembangunan pasar;
- b. seksi pengelolaan pasar;
- c. seksi pembinaan pasar.

Bagian Kedua Puluh DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 50

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;;

- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 51

- (3) Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , terdiri dari:
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengolahan, layanan dan pelestarian kearsipan;
 - d. bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Sekretariat, terdiri dari:
- a. subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (7) Bidang pengolahan, layanan dan pelestarian kearsipan, terdiri dari:
- a. seksi pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan dan kearsipan;
 - b. seksi layanan, optimasi dan kerjasama perpustakaan;
 - c. seksi pelestarian bahan perpustakaan.
- (8) Bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, terdiri dari:
- a. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan ;
 - b. seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
 - c. seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

BAB VIII BADAN DAERAH

Bagian Pertama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 52

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang bidang Perencanaan dan urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan program rencana pembangunan;
 - b. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi perencanaan pembangunan antar kabupaten / kota;
 - c. perumusan konsep kebijakan bupati dan petunjuk teknis perencanaan serta kebijakan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pemberian masukan yang perlu kepada bupati dan sekretaris daerah sesuai tugas dan fungsinya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada bupati dan sekretaris daerah.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 53

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. kepala badan;
 - b. sekretaris;
 - c. kepala bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - d. kepala bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
 - e. kepala bidang perencanaan sarana dan prasarana;
 - f. kepala bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. unit pelaksana teknis badan (UPTB);
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan Program;
 - c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari:
- a. subbidang pertanian, kelautan perikanan dan ketahanan pangan;
 - b. subbidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm;
 - c. subbidang ekonomi keuangan dan penanaman modal.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, terdiri dari:
- a. subbidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. subbidang sdm, tenaga kerja dan pendidikan;
 - c. subbidang pemerintahan dan pelayanan publik.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
- a. subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. subbidang perhubungan dan pariwisata;
 - c. subbidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
- a. subbidang penelitian, pengembangan sosial budaya dan ekonomi;
 - b. subbidang penelitian, pengembangan sarana dan prasarana;
 - c. subbidang pelaporan, evaluasi dan statistik.

Bagian Kedua
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 54

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset daerah;
 - d. pengelolaan kesekretariatan Badan, dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 55

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang anggaran;
 - d. bidang perbendaharaan dan akuntansi;
 - e. bidang aset;
 - f. unit pelaksana teknis badan (UPTB);
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan Akuntabilitas;
- (3) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. subbidang anggaran pendapatan;
 - b. subbidang anggaran belanja;
 - c. subbidang verifikasi dan evaluasi anggaran.
- (4) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
 - a. subbidang perbendaharaan;
 - b. subbidang kas daerah;
 - c. subbidang pembukuan dan pelaporan.
- (5) Bidang Aset, terdiri dari :
 - a. subbidang perencanaan kebutuhan aset;
 - b. subbidang penatausahaan dan penghapusan aset;
 - c. subbidang pengendalian dan pendayagunaan aset.

Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan fungsi

Pasal 56

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan penanggung jawab pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian, diklat dan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian, diklat dan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, diklat dan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
 - d. penyiapan dan perumusan bahan peraturan perundangan di bidang kepegawaian, diklat dan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
 - e. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, diklat yang meliputi pengelolaan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengadaan pegawai, mutasi dan perpindahan tugas, pengembangan karir, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, diklat pegawai, kesejahteraan, cuti, penghargaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan administrasi umum kepegawaian dan diklat;
 - f. pengelolaan perencanaan, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan administrasi umum bidang kepegawaian, diklat dan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
 - g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan database kepegawaian;
 - h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan manajemen ASN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian.

Paragraf 2
Organisasi

Pasal 57

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pengembangan karier dan pembinaan;
 - d. bidang pengadaan dan mutasi;
 - e. bidang pendidikan dan pelatihan;
 - f. sekretariat dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
 - g. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan informasi kepegawaian ;
 - b. subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (3) Bidang Pengadaan dan Mutasi, terdiri dari :
 - a. subbidang pengadaan pegawai dan pensiun;
 - b. subbidang mutasi;
 - c. subbidang kepangkatan.
- (4) Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Subbidang Pembinaan;
 - c. Subbidang Kesejahteraan.
- (5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Subbidang diklat penjenjangan;
 - b. Subbidang diklat teknis;
 - c. Subbidang diklat fungsional.
- (6) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan kerjasama;
 - b. subbagian olahraga, seni budaya, mental dan rohani;
 - c. subbagian usaha, bantuan hukum dan sosial.

Bagian Keempat BADAN PENDAPATAN

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 58

- (1) Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan penunjang bidang pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, badan pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
 - d. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendapatan daerah;
 - e. pembinaan pegawai di lingkungan badan pendapatan daerah;
 - f. pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis badan dan pejabat fungsional di lingkungan badan pendapatan daerah;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - h. penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 - c. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - d. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan program, keuangan dan akuntabilitas;
- (3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 - a. subbidang pendaftaran dan pendataan;
 - b. subbidang perhitungan dan penetapan;
 - c. subbidang pengelola data;
- (4) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. subbidang pembukuan dan pelaporan;
 - b. subbidang bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - c. subbidang tunggakan pendapatan daerah;
- (5) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. subbidang penagihan;
 - b. subbidang keberatan;
 - c. subbidang evaluasi dan pengembangan;.

Bagian Kelima
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 60

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 61

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
- unsur pengarah;
 - unsur pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
- kepala pelaksana;
 - sekretariat pelaksana;
 - bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - bidang kedaruratan dan logistik;
 - bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- (3) Sekretariat Pelaksana, terdiri dari:
- subbagian umum/ kepegawaian;
 - subbagian keuangan dan perlengkapan;
 - subbagian perencanaan program dan akuntabilitas.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
- seksi pencegahan;
 - seksi kesiapsiagaan.
- (5) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
- seksi kedaruratan;
 - seksi logistik.
- (6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
- seksi rehabilitasi;
 - seksi rekonstruksi.

Bagian Keenam BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 62

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 63

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - d. bidang politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. subbagian perencanaan program, keuangan dan akuntabilitas.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional terdiri dari:
 - a. subbidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. subbidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
 - a. subbidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - b. subbidang penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini,

BAB IX KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 64

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakatengkoordinasikan...
 - c. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati/wali kota;
 - e. koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 65

- (1) Organisasi Kecamatan Tipe-A, terdiri dari :
- a. camat;
 - b. sekretariat kecamatan, terdiri dari:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2) subbagian perencanaan program, keuangan dan akuntabilitas.
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi trantib dan polisi pamong praja;
 - e. seksi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. seksi pendapatan;
 - g. seksi ekonomi, sosial dan budaya;
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Organisasi Kecamatan Tipe-B, terdiri dari :
- a. camat;
 - b. sekretariat kecamatan, terdiri dari:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2) subbagian perencanaan program dan keuangan.
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi trantib dan polisi pamong praja;
 - e. seksi ekonomi, sosial dan budaya serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. seksi pendapatan;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada perangkat daerah Kecamatan akan ditentukan selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

BAB X KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 66

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 67

Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. lurah;
- b. sekretaris lurah;
- c. seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. seksi pelayanan umum;
- e. seksi kesejahteraan sosial;
- f. kelompok jabatan fungsional.

BAB XI Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 68

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII Tata Kerja

Pasal 69

- (1) Untuk melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berjenjang menyampaikan laporan kinerja kepada atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB XIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 70

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Selain unit pelaksana teknis dinas kabupaten terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan serta unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas terdiri dari:
 - a. unit pelaksana teknis dinas tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

BAB XIV UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 71

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. unit pelaksana teknis badan tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis badan Daerah tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

BAB XV Ketentuan Penutup

Pasal 72

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Desember 2016


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto.

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR 38